



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/1443/2022  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOakseumawe  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA LHOakseumawe TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA LHOakseumawe  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KOTA LHOakseumawe TAHUN ANGGARAN 2022  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KOTA LHOakseumawe

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1443/2022 tanggal 31 Oktober 2022 M bertepatan 5 Rabiul Akhir 1444 H tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2022-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Menerima dan Menyetujui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1443/2022 tanggal 31 Oktober 2022 M bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1444 H tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Aceh, dengan Keputusan Nomor 903/1443/2022 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 828.367.052.987,00,-
BELANJA DAERAH	Rp. 874.851.664.000,00,-
<i>SURPLUS/DEFISIT</i>	Rp. (46.484.611.013,00),-
PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 46.484.611.013,00,-
-Penerimaan Pembiayaan	Rp. 48.484.611.013,00,-
-Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.000.000.000,00,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan Rp.	0,00-

KETIGA : Penjelasan terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 yang dimaksud pada diktum Kedua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 1 November 2022 M  
6 Rabiul Akhir 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA,

ISMAIL

WAKIL KETUA,

IRWAN YUSUF



WAKIL KETUA,

T. SOFIANUS